



مَجْلِسُ الشَّرْعِ الْإِسْلَامِيِّ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 100/DSN-MUI/XII/2015

Tentang

PEDOMAN TRANSAKSI VOUCHER MULTI MANFAAT SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan bisnis dan keuangan syariah tidak lepas dari proses pembelajaran dan peningkatan literasi keuangan, termasuk membuka akses lembaga keuangan syariah yang luas bagi masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya tersebut di atas, sekaligus untuk memberikan keuntungan ekonomis kepada masyarakat, perlu dibuat sarana yang mampu mewujudkan tujuan di atas;
 - c. bahwa salah satu sarana yang dapat diterapkan adalah melalui produk voucher yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, baik konsumen, lembaga bisnis syariah, dan terutama Lembaga Keuangan Syariah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah s.w.t.:

a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”

b. QS. al-Nisa' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”

- c. QS. al-Baqarah [2]: 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

- d. QS. al-Baqarah [2]: 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman”.

- e. QS. al-Nisa' [4] : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian....”

- f. QS. al-Ma'idah [5]: 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ibnu Majah dari ayahnya Shuhaib r.a.:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.

- b. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah r.a., riwayat Malik dari Sa'id bin al-Musayyab r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas r.a. dan Ibnu Umar r.a. :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah s.a.w. melarang jual beli yang mengandung gharar”.

- c. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas r.a., riwayat Malik dari ayahnya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa’id al-Khudriy r.a.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

- d. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Thabrani dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari Abu Hurairah r.a.:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

3. Kaidah Fikih:

أ. الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

ب. الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

“Segala madharat (bahaya, hal-hal yang merugikan) harus dihindarkan sedapat mungkin.” (As-Suyuthi, *Al-Asybah wan-Nazha’ir*, 62)

ج. الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Segala madharat (bahaya, hal-hal yang merugikan) harus dihilangkan.” (As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nazha’ir*, 60)

د. تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat.” (As-Suyuthi, *Al-Asybah wan-Nazha’ir*, 121)

ه. دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.” (As-Suyuthi, *Al-Asybah wan-Nazha’ir*, 78, 105).

- Memperhatikan :**
1. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
 2. Substansi Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah;

3. Permohonan fatwa dari Pelaku Usaha terkait Hukum Voucher Multi Manfaat dari segi syariah;
4. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada Selasa, 10 Rabi' al-Awwal 1437 H/22 Desember 2015 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Fatwa tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Voucher Multi Manfaat Syariah adalah voucher komersial yang ditawarkan kepada konsumen untuk mendapatkan hak akses multi media pendidikan dan hiburan (*edutainment*) yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta memberikan tambahan manfaat berupa:
 - a. tabungan investasi jangka panjang sebagai akses dan dorongan untuk memperoleh layanan keuangan syariah;
 - b. diskon atas produk halal untuk kebutuhan sehari-hari;
 - c. bonus hadiah yang diundi secara periodik;
2. Tabungan Investasi Jangka Panjang adalah sejumlah uang yang dihibahkan Penerbit Voucher untuk tujuan tabungan investasi yang baru bisa diambil pokok dan bagi hasilnya setelah jangka waktu tertentu;
3. Diskon adalah pengurangan harga jual suatu produk atas kerjasama Penerbit Voucher dengan pihak lain;
4. Bonus hadiah adalah hadiah berupa uang atau barang yang bersumber dari pihak ketiga atau sponsor yang akan diberikan kepada sebagian konsumen melalui undian;
5. *Ighra'* adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh hadiah yang dijanjikan.

Kedua : Ketentuan Hukum

Transaksi Jual Beli Voucher Multi Manfaat Syariah boleh dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Transaksi

1. Syarat Penjual/Penerbit Voucher:
 - a. Telah memiliki atau mempunyai kewenangan untuk menjual obyek akad (manfaat voucher/*mabi'*);
 - b. Telah memiliki kemampuan dan sarana pendukung teknis (termasuk pusat pengolahan data) untuk merealisasikan pelaksanaan manfaat voucher;



2. Syarat Pembeli:
 - a. Memiliki pengetahuan yang memadai atas obyek akad;
 - b. Cakap hukum (*mukallaf*);
3. Syarat Obyek Akad (harga dan manfaat voucher):
 - a. Jelas dan dapat terukur;
 - b. Halal dan *thayyib*; dan
 - c. Dapat diserahterimakan pada saat akad atau pada saat disepakati;
4. Penerbit Voucher boleh menentukan:
 - a. Batas waktu pemanfaatan voucher; dan
 - b. Syarat-syarat atau ketentuan yang terkait manfaat voucher untuk memperoleh bagi hasil tabungan investasi jangka panjang dan bonus yang berupa hadiah;
5. Tambahan manfaat berupa tabungan investasi jangka panjang dilakukan berdasarkan akad hibah (pemberian) yang dijanjikan oleh Penerbit Voucher kepada konsumen. Tabungan Investasi Jangka Panjang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditempatkan pada bank syariah dan dapat diakses oleh konsumen; dan
 - b. Pihak Penerbit Voucher dan pihak bank harus menjamin keamanan dana investasi konsumen yang ada di rekening bank;
6. Tambahan manfaat berupa bonus dalam bentuk hadiah dilakukan berdasarkan akad hibah dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hadiah bersumber dari pihak ketiga atau sponsor, bukan bersumber dari Penerbit dan/atau Penjual Voucher;
 - b. Hadiah dapat berupa uang atau barang yang aman (terproteksi) secara operasional dan teknologi, yang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan syariah serta tidak menimbulkan *ighra*;
 - c. Proses undian harus dilaksanakan secara jujur dan transparan serta sesuai dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

Keempat : Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Kelima : Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 22 Desember 2015 M.
10 Rabi' al-Awwal 1437 H.

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.Ag